



P U T U S A N

Nomor 848/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IFANDI PGL. IPAN ALIAS BUTET BIN SUARDI;**
 2. Tempat lahir : Painan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 Desember 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jln. Banuaran Belakang SMPN 17 RT. 008 RW. 002
Kel. Banuaran Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota
Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 848/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IFANDI Pgl. IPAN Alias BUTET Bin SUARDI** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IFANDI Pgl. IPAN Alias BUTET Bin SUARDI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 10 s(sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Imei 1 : 865073051726306 dan Imei 2 : 865073051726314.
 - 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp warna abu-abu.



- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang berisikan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang.
- 1 (satu) buah dompet merk GD warna coklat-Abu.
- 1 (satu) buah eKTP An. MARDIANA.
- 1 (satu) buah SIM C An. MARDIANA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An.MARDIANA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari An. MARDIANA.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Nagari An. MARDIANA.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi MARDIANA Pgl. ANA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung ke keluarga punya tanggungan istri dan anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IFANDI Pgl. IPAN Alias BUTET Bin SUARDI bersama-sama dengan SAPRI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Olo Depan Ruah Makan Terang Bulan Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang yang dilakukan secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap berada padanya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa bersama dengan SAPRI (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU warna hitam tanpa Nomor Polisi melewati Jln. Belakang Olo dan saat itu Terdakwa bersama SAPRI (DPO) melihat saksi MARDIANA Pgl. ANA yang sedang mengendarai sepeda motor matic dan 1 (satu) buah tas terletak di atas injakan kaki motor tersebut. Kemudian terdakwa selaku pengendara sepeda motor mendekati kearah sepeda motor saksi ANA dan saat itu SAPRI (DPO) langsung mengambil atau menarik 1 (satu) buah tas laptop merk HP milik saksi ANA tersebut. Selanjutnya terdakwa dan SAPRI (DPO) langsung kabur ke Daerah Pariaman sambil membawa tas milik saksi ANA tersebut dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1: 8650730517263333306, 865073051726315 yang ada didalam Tas Laptop tersebut kepada saksi SYAFRIMAI Alias ERI MONAS. Sedangkan barang-barang lainnya milik saksi ANA lainnya berupa 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik ruki dengan Nomor : 3405/Surau gadang Kec. Nanggalo a.n. DUSJONI FIRMAN dan 2 (dua) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Yamaha Mio BA 4632 PN warna biru, 1 (satu) buah KTP A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah SIM C A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MARDIANA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NAGARAI A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank NAGARI A.n. MARDIANA dan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang diserahkan terdakwa kepada saksi ERI MONAS karena barang-barang tersebut hendak terdakwa buang dan saat itu saksi ERI MONAS mengatakan kepada terdakwa akan mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya saksi ANA. Kemudian sekira bulan Juni saksi ERI MONAS pergi ke Kota Padang dan menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemani saksi ERI MONAS untuk mengembalikan tas beserta sertifikat yang ada dalam tas tersebut, dan selanjutnya saksi ERI MONAS bertemu dengan saksi ANA di Kantor Notaris di Daerah Ampang Kota Padang dan langsung mengembalikan tas beserta sertifikat tersebut kepada saksi ANA. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1 : 8650730517263333306, 865073051726315 saksi ERI MONAS bantu untuk menjualkannya Ke Daerah Solok pergi bersama dengan terdakwa dan SUPRI (DPO), dari hasil penjualan Handphone tersebut diperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung diserahkan saksi ERI MONAS kepada Terdakwa. Dan uang penjualan Handphone tersebut telah habis dipergunakan terdakwa, SAPRI (DPO) dan saksi ERI MONAS untuk membeli minyak kendaraan yang digunakan, membeli rokok, minum dan makanan. Atas perbuatan terdakwa, saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANA Pgl. ANA mengalami kerugian Materil lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardiana Pgl. Ana, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan Handphone dan surat-surat berharga milik kantor saksi;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Olo Depan Ruah Makan Terang Bulan Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama temannya mengambil tas milik saksi adaklah denga cara terdakwa yang sedang bersama dengan SAPRI (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi melewati Jln. Belakang Olo melihat saksi yang sedang mengendarai sepeda motor matic dan 1 (satu) buah tas terletak di atas injakan kaki motor tersebut dan kemudian terdakwa selaku pengendara sepeda motor mendekati kearah sepeda motor saksi dan saat itu SAPRI (DPO) langsung mengambil atau menarik 1 (satu) buah tas laptop merk HP milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan SAPRI (DPO) mendapatkan tas milik saksi kemudian Terdaka dan SAPRI (DPO) langsung kabur ke Daerah Pariaman sambil membawa tas milik saksi tersebut dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1 : 8650730517263333306, 865073051726315 yang ada didalam Tas Laptop tersebut kepada saksi SYAFRIMAL Alias ERI MONAS;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang telah diambil antara lainnya berupa 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik ruki dengan Nomor : 3405/Surau gadang Kec. Nanggalo a.n. DUSJONI FIRMAN dan 2 (dua) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Yamaha Mio BA 4632 PN warna biru, 1 (satu) buah KTP A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah SIM C A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NAGARAI A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank NAGARI A.n. MARDIANA dan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang;

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi ERI MONAS karena barang-barang tersebut hendak terdakwa buang;
- Bahwa kemudian sekira bulan Juni saksi ERI MONAS pergi ke Kota Padang untuk mengembalikan tas beserta sertifikat yang ada dalam tas tersebut yang mana saksi bertemu di Kantor Notaris di Daerah Ampang Kota Padang dan saksi ERI MONAS langsung mengembalikan tas beserta sertifikat tersebut kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1 : 865073051726333306, 865073051726315 telah dijual terdakwa dan SUPRI (DPO) dan hasil penjualan Handphone tersebut diperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung diserahkan saksi ERI MONAS kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama SAPRI (DPO), saksi mengalami kerugian Materil lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syafrimai Pgl. Eri Alias Eri Monas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi MARDIANA Pgl. ANA berupa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan Handphone dan surat-surat berharga milik saksi MARDIANA Pgl. ANA;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Olo Depan Ruah Makan Terang Bulan Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang sedang bersama dengan SAPRI (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi melewati Jln. Belakang Olo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama SAPRI (DPO) melihat saksi MARDIANA Pgl. ANA yang sedang mengendarai sepeda motor matic dan 1 (satu) buah tas terletak di atas injakan kaki motor tersebut dan kemudian terdakwa selaku pengendarai sepeda motor mendekati kearah sepeda motor saksi ANA dan saat itu SAPRI (DPO) langsung mengambil atau menarik 1 (satu) buah tas laptop merk HP milik saksi ANA tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dan SAPRI (DPO) langsung kabur ke Daerah Pariaman sambil membawa tas milik saksi ANA tersebut dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1 : 865073051726333306, 865073051726315 yang ada didalam Tas Laptop tersebut kepada saksi;
- Bahwa barang-barang lainnya milik saksi ANA lainnya berupa 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik ruki dengan Nomor : 3405/Surau gadang Kec. Nanggalo a.n. DUSJONI FIRMAN dan 2 (dua) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Yamaha Mio BA 4632 PN warna biru, 1 (satu) buah KTP A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah SIM C A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MARDIANA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NAGARAI A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank NAGARI A.n. MARDIANA dan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang diserahkan terdakwa kepada saksi karena barang-barang tersebut hendak terdakwa buang;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa akan mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya saksi ANA;
- Bahwa kemudian sekira bulan Juni saksi pergi ke Kota Padang dan menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemani saksi untuk mengembalikan tas beserta sertifikat yang ada dalam tas tersebut, dan selanjutnya saksi bertemu dengan saksi ANA di Kantor Notaris di Daerah Ampang Kota Padang dan langsung mengembalikan tas beserta sertifikat tersebut kepada saksi ANA;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1 : 865073051726333306, 865073051726315 saksi bantu untuk menjualkannya Ke Daerah Solok pergi bersama dengan terdakwa dan SUPRI (DPO) dan hasil penjualan Handphone tersebut diperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung diserahkan saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARDIANA Pgl. ANA mengalami kerugian Materil lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi MARDIANA Pgl. ANA berupa 1 (satu) buah tas laptop yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Handphone dan surat-surat berharga milik saksi MARDIANA Pgl. ANA;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Olo Depan Ruah Makan Terang Bulan Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang sedang bersama dengan SAPRI (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi melewati Jln. Belakang Olo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama SAPRI (DPO) melihat saksi MARDIANA Pgl. ANA yang sedang mengendarai sepeda motor matic dan 1 (satu) buah tas terletak di atas injakan kaki motor tersebut dan kemudian terdakwa selaku pengendara sepeda motor mendekati kearah sepeda motor saksi ANA dan saat itu SAPRI (DPO) langsung mengambil atau menarik 1 (satu) buah tas laptop merk HP milik saksi ANA tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan SAPRI (DPO) langsung kabur ke Daerah Pariaman sambil membawa tas milik saksi ANA tersebut dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1: 8650730517263333306, 865073051726315 yang ada didalam Tas Laptop tersebut kepada saksi SYAFRIMAI Alias ERI MONAS;
- Bahwa barang-barang lainnya milik saksi ANA lainnya berupa 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik ruki dengan Nomor : 3405/Surau gadang Kec. Nanggalo a.n. DUSJONI FIRMAN dan 2 (dua) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Yamaha Mio BA 4632 PN warna biru, 1 (satu) buah KTP A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah SIM C A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MARDIANA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NAGARAI A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank NAGARI A.n. MARDIANA dan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang diserahkan terdakwa kepada saksi ERI MONAS karena barang-barang tersebut hendak terdakwa buang;
- Bahwa saat itu saksi ERI MONAS mengatakan kepada terdakwa akan mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya saksi ANA;
- Bahwa kemudian sekira bulan Juni saksi ERI MONAS pergi ke Kota Padang dan menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemani saksi ERI MONAS untuk mengembalikan tas beserta sertifikat yang ada dalam tas tersebut, dan saksi ERI MONAS bertemu dengan saksi ANA di Kantor Notaris di Daerah Ampang Kota Padang dan langsung mengembalikan tas beserta sertifikat tersebut kepada saksi ANA;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1 : 865073051726333306, 865073051726315 saksi ERI MONAS bantu untuk menjualkannya Ke Daerah Solok pergi bersama dengan terdakwa dan SUPRI (DPO) dan hasil penjualan Handphone tersebut diperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung diserahkan saksi ERI MONAS kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian uang penjualan Handphone tersebut telah habis terdakwa pergunakan bersama SAPRI (DPO) dan saksi ERI MONAS untuk membeli minyak kendaraan yang digunakan, membeli rokok, minum dan makanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARDIANA Pgl. ANA mengalami kerugian Materil lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Imei 1 : 865073051726306 dan Imei 2 : 865073051726314.
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp warna abu-abu.
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang berisikan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang.
- 1 (satu) buah dompet merk GD warna coklat-Abu.
- 1 (satu) buah eKTP An. MARDIANA.
- 1 (satu) buah SIM C An. MARDIANA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An.MARDIANA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari An. MARDIANA.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Nagari An. MARDIANA.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib ketika itu terdakwa bersama dengan SAPRI (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi melewati bertempat di Jalan Olo Depan Ruah Makan Terang Bulan Kec. Padang Barat Kota Padang;

Bahwa saat itu Terdakwa bersama SAPRI (DPO) melihat saksi MARDIANA Pgl. ANA yang sedang mengendarai sepeda motor matic dan 1 (satu) buah tas terletak di atas injakan kaki motor tersebut. Kemudian terdakwa selaku pengendara sepeda motor mendekati sepeda motor saksi ANA dan saat itu SAPRI (DPO) langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas laptop merk HP milik saksi ANA tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SAPRI (DPO) langsung kabur ke daerah Pariaman sambil membawa tas milik saksi ANA dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1 : 865073051726333306, 865073051726315 yang ada di dalam Tas Laptop tersebut kepada saksi Syafrimai Alias Eri Monas. Sedangkan barang-barang lainnya milik saksi ANA lainnya berupa 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik ruki dengan Nomor : 3405/Surau Gadang Kec. Nanggalo a.n. DUSJONI FIRMAN dan 2 (dua) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Yamaha Mio BA 4632 PN warna biru, 1 (satu) buah KTP A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah SIM C A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MARDIANA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NAGARAI A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank NAGARI A.n. MARDIANA dan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang diserahkan Terdakwa kepada saksi ERI MONAS karena barang-barang tersebut hendak terdakwa buang dan saat itu saksi ERI MONAS mengatakan kepada Terdakwa akan mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya saksi ANA;

Bahwa kemudian sekira bulan Juni saksi ERI MONAS pergi ke Kota Padang dan menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemani saksi ERI MONAS untuk mengembalikan tas beserta sertifikat yang ada dalam tas tersebut, dan selanjutnya saksi ERI MONAS bertemu dengan saksi ANA di Kantor Notaris di daerah Ampang Kota Padang dan langsung mengembalikan tas beserta sertifikat tersebut kepada saksi ANA. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1 : 865073051726333306, 865073051726315 saksi ERI MONAS bantu untuk menjualkannya Ke Daerah Solok pergi bersama dengan terdakwa dan SUPRI (DPO), dari hasil penjualan Handphone tersebut diperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung diserahkan saksi ERI MONAS kepada Terdakwa. Dan uang penjualan Handphone tersebut telah habis dipergunakan terdakwa, SAPRI (DPO) dan saksi ERI MONAS untuk membeli minyak kendaraan yang digunakan, membeli rokok, minum dan makanan. Atas perbuatan terdakwa, saksi MARDIANA Pgl. ANA mengalami kerugian Materil lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut serta melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya.;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ifandi Pgl. Ipan Alias Butet Bin Suardi yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan serta dibenarkan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Terdakwa Ifandi Pgl. Ipan Alias Butet Bin Suardi sebagai Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana dan mengenai perbuatan yang dilakukan akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Anak;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor Imei 1 : 865073051726333306, 865073051726315 yang ada didalam Tas Laptop tersebut kepada saksi SYAFRIMAL Alias ERI MONAS. Sedangkan barang-barang lainnya milik saksi ANA lainnya berupa 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik ruki dengan Nomor : 3405/Surau gadang Kec. Nanggalo a.n. DUSJONI FIRMAN dan 2 (dua) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Yamaha Mio BA 4632 PN warna biru, 1 (satu) buah KTP A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah SIM C A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MARDIANA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NAGARAI A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank NAGARI A.n. MARDIANA dan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi **MARDIANA PGL. ANA** adalah milik saksi Maardiana Pgl. Ana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **mengambil barang berupa** 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik ruki dengan Nomor : 3405/Surau gadang Kec. Nanggalo a.n. DUSJONI FIRMAN dan 2 (dua) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Yamaha Mio BA 4632 PN warna biru, 1 (satu) buah KTP A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah SIM C A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MARDIANA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank NAGARAI A.n. MARDIANA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank NAGARI A.n. MARDIANA dan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang,tanpa izin dari saksi Mariana Pgl. Ana;

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut serta melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa **Ifandi Pgl. Ipan Alias Butet Bin Suardi** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **Ifandi Pgl. Ipan Alias Butet Bin Suardi** dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa **Ifandi Pgl. Ipan Alias Butet Bin Suardi** harus dinyatakan Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana **"Pencurian"**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan
- Terdakwa menjadi tulang punggung ke keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan di atas, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa telah menjalani masa tahanan yang sah menurut hukum maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka oleh itu kepada Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Imei 1 : 865073051726306 dan Imei 2 : 865073051726314.
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp warna abu-abu.
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang berisikan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang.
- 1 (satu) buah dompet merk GD warna coklat-Abu.
- 1 (satu) buah eKTP An. MARDIANA.
- 1 (satu) buah SIM C An. MARDIANA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An.MARDIANA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari An. MARDIANA.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Nagari An. MARDIANA.

Karena merupakan milik orang lain yang dikuasai oleh saksi korban maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi MARDIANA Pgl. ANA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ifandi Pgl. Ipan Alias Butet Bin Suardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Imei 1 : 865073051726306 dan Imei 2 : 865073051726314.
 2. 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp warna abu-abu.
 3. 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang berisikan dokumen-dokumen tanda terima dari BAPENDA Padang.
 4. 1 (satu) buah dompet merk GD warna coklat-Abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah eKTP An. MARDIANA.
6. 1 (satu) buah SIM C An. MARDIANA.
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MARDIANA.
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari An. MARDIANA.
9. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Nagari An. MARDIANA.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi MARDIANA Pgl. ANA

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Muldiana, S.H.. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH